

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN BAGI PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
2015**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 032.b./Kpts.KPU-Kota-008.435636/2015 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN BAGI PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2015

ABSTRAK: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 PKPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan Persyaratan Pencalonan berupa Jumlah dukungan minimal dan penyebarannya bagi setiap Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu diatur dengan Keputusan KPU Kota Metro.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

UU No. 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5189);

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);

UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5246);

UU No. 01 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5678);

UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kaja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010;

PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008;

PKPU No. 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU No. 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU No. 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Keputusan KPU Kota Metro No. 021.a/Kpts/KPU.Kota-008,435636/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2015

Dalam Keputusan KPU Kota Metro Nomor: 032.b./Kpts.KPU-Kota-008.435636/2015 diatur tentang:

Penetapan Persyaratan Pencalonan Bagi Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik (Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 15 Mei 2015